



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir (Pasuruan, xxx), umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. HP no xxxxx selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir (Kediri xxxxx), umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di luar negeri maupun di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 16 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Bali, pada tanggal 12 Oktober 2004, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 12 Oktober 2004;

Hal. 1 dari 10 Put. No.52/Pdt.G/2020 /PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal Maret tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan sering marah apabila disinggung soal biaya rumah tangga;
 - b. Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), sering memukul Penggugat.
 - c. Tergugat sering meminum minuman keras dan ketika pulang dalam kondisi mabok dan bila di tanya langsung ngamuk ngamuk;
 - d. Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada Awal Januari tahun 2016 di mana telah terjadi, petengkaran antar Penggugat dengan Tergugat. Tergugat dan Penggugat tidak bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga, sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta sampai saat ini tidak meninggalkan pesan dan kabar apapun mengenai diri Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini belum berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak dan akhirnya keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Putusan No. 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Tanda Penduduk Sementara Nomor xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx tanggal 13-07-2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 10 Putusan No. 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 12 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

b. Saksi:

Saksi 1 SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pantai Berawa Kuta dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan tahun 2006 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering marah-marah, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering melakukan kekerasan atau KDRT;
- Bahwa puncak pertengkaran tahun 2016 terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat pada pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bawa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan xxxxx Kabupaten Badung telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Putusan No. 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Jalan Pantai Berawa Banjar Tandeg, Kecamatan Kuta xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2006 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab suka marah-marah, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 - Saksi pernah memberi saran kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 10 Putusan No. 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P.2 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sementara bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Pak Poleng Guest House Banjar Tandeg, Kelurahan Tibubeneng Kecamatan Kuta xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga perkara ini secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1, P2 dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2006 tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab, suka marah-marah, Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT), Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab, suka marah-marah, suka memukul dan sering minum-minuman keras sampai mabuk;

Hal. 7 dari 10 Putusan No. 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perselisihan mereka sejak tahun 2006 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan hati kedua belah pihak pun telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 8 dari 10 Putusan No. 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000.00(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 oleh kami, Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H., dan Mudawamah S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis

Hal. 9 dari 10 Putusan No. 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafifi, Lc., M.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mudawamah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ahmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 270.000,00
- PNPB	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Putusan No. 99/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)